



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sidang Tera Ulang di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Alat-alat Ukur
2. Takar
3. Timbang dan perlengkapan (UTTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	Uraian Prosedur	Kantor UML			Wajib TTU	Baku Mutu			
		Kepala UML	Penera	Pelaksana adm		Persyaratan	Waktu	Out put	Keterangan
1	Mengirimkan undangan/pemberitahuan Sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT;					permohonan		Undangan konsep SPT	
2	Menandatangani SPT;						10 menit	SPT	
3	Meregister dan menginventarisasi Wajib TU yang hadir;						60 menit	Register	Di lokasi sidang tera ulang
4	Melakukan pengujian TU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera SAH. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda batal dan dikembalikan ke Wajib TU;					Surat pendaftaran objek, IK, CTT	Sesuai syarat teknis UTTP	Tapak CTT	
5	Kwitansi Retribusi, memberikan UTTP kepada wajib TU, memberkaskan dokumen TU.					Perdana retribusi	10 menit	Kwitansi retribusi, berkas TTU UTTP	
5	Memeriksa dan menandatangani SKHP;					Konsep SKHP	240 menit	Data temuan audit	
6	Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.					Perda retribusi pasar	60 menit	Laporan hasil audit internal	

1. Mengirimkan undangan/pemberitahuan Sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT
2. Menandatangani SPT
3. Meregister dan menginventarisasi Wajib TU yang hadir
4. Melakukan pengujian TU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda batal dan dikembalikan ke Wajib TU
5. Kwitansi Retribusi, memberikan UTTP kepada wajib TU, memberkaskan dokumen TU

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 Hari kerja

1. Mengirimkan undangan/pemberitahuan Sidang Tera Ulang,menusun konsep SPT
2. Menandatangani SPT (10 Menit)
3. Meregister dan menginventarisasi Wajib TU yang hadir (60 Menit)
4. Melakukan pengujian TU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda batal dan dikembalikan ke Wajib TU (Sesuai syarat teknis UTTP)
5. Kwitansi Retribusi, memberikan UTTP kepada wajib TU, memberkaskan dokumen TU (10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Terbitnya SKHP (UTTP Bertanda Tera Sah)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran setiap hari kerja mulai pk. 07.30 s/d 15.00 WITA kecuali Jumat s/d pk. 14.00 WITA
- Tlp : 0361 (943105)
- Email : metrologi.gianyar@gmail.com
- Website : <http://lapor.go.id>